



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan huruf u Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa penyusunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani;
- c. bahwa dalam rangka penyerasian dan rasionalisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan guna

penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, dipandang perlu meninjau kembali dengan melakukan perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 27 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 diubah sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan.

2. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi menjadi :

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang ketatausahaan/administrasi Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna, Kelembagaan dan

Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebagian kewenangan Daerah dibidang penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi menjadi :

Pasal 11

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan terdiri dari :
- a. Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 1. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya terdiri dari:
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
 2. Subbidang Pengembangan Sosial Budaya.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan;

2. Subbidang Perlindungan Anak.

f. Unit Pelaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan sebagaimana pada lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan dilakukan perubahan ketentuan pada BAB II Pasal 2 angka 4, BAB III Bagian keempat Pasal 10 ayat (1), (2) dan Ayat (3) huruf a,b, dan huruf c, pasal 11 ayat (1), huruf a,b,c,d,e,f dan ayat (2) serta Pasal 19 ayat (1) dan lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan sebagaimana pada Bab, Bagian, Pasal, ayat, angka, huruf dan maka Bagan Organisasi yang berlaku sebagaimana pada lampiran IV setelah dilakukan perubahan dan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 23 Januari 2013**

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG


**Diundangkan di Pandan
pada tanggal 23 Januari 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 23 Januari 2013



HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D

BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd
RAJA BONARAN SITUMEANG